

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2009**

**NOMOR 31**

---

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 31 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI  
HYGIENE DAN SANITASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan hygiene dan sanitasi guna melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakan tempat-tempat umum, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan hygiene dan sanitasi pada tempat-tempat umum serta perlu diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI HYGIENE DAN SANITASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Hygiene dan Sanitasi;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;
9. Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat Kesehatan;
10. Sanitasi adalah suatu upaya untuk memutuskan rantai penularan penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan;
11. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit;
12. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
13. Makanan adalah suatu bahan, baik dalam bentuk alamiah, maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan;
14. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat atas dasar pesanan;
15. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
16. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
17. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga secara otomatis;
18. Pengelolah Pestidasa adalah Kegiatan yang meliputi pembuatan, Pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan dan pemusnahan Pestisida;
19. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangn yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan;
20. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dan hama pengganggu yang merugikan, memberantas dan mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia;

21. Kolam renang adalah suatu tempat bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah;
22. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas;
23. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati;
24. Tempat-tempat Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas;
25. Incenerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah maupun limbah padat dengan cara pembakaran suhu tinggi;
26. Pergudangan adalah tempat-tempat penyimpanan barang di dalam suatu tempat atau wadah tertentu di atas tanah maupun di bawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas;
27. Sarana Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sarana pengelolaan makanan dan minuman, Industri rumah tangga dan pengelolaan pestisida;
28. Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolahan makanan dan minuman, industri rumah tangga dan pengolahan pestisida;
29. Laik Sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan;
30. Retribusi Pengawasan Hygiene dan Sanitasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian jasa pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan dalam daerah;
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
32. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan batas waktu rekomendasinya;

34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
41. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyelidikan;
42. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi hygiene dan sanitasi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi dimaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakan tempat-tempat Umum.

### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan tempat - tempat umum dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Tempat-tempat umum harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, cukup jumlahnya dan lokasinya sesuai dengan fungsi tempat - tempat umum tersebut.

#### **Pasal 5**

Bangunan tempat umum harus mempunyai pencahayaan, ventilasi atau tata udara yang cukup serta memenuhi syarat - syarat kesehatan yang menimbulkan keseimbangan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri.

#### **Pasal 6**

Tempat-tempat umum harus bebas dari vektor penular penyakit.

#### **Pasal 7**

Pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

#### **Pasal 8**

Ruang lingkup pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum adalah sebagai berikut:

- a. Tempat wisata dan sarana wisata meliputi hotel, penginapan, losmen, inn, motel, mess, kolam renang, pemandian umum, bar, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat hiburan, bilyard dan tempat bersejarah;
- b. Sarana perhubungan meliputi terminal angkutan darat, terminal angkutan umum, terminal angkutan udara, dan stasiun kereta api;
- c. sarana sosial meliputi tempat ibadah, rumah sakit, klinik bersalin, sekolah, pasar, apotek, asrama dan incenerator;

- d. Sarana komersil meliputi tempat pemangkas rambut, salon kecantikan, panti pijat urut tradisional, panti pijat urut modern, klinik kesegaran jasmani, tempat tangga pangan, depot air minum, tempat pengolahan dan penyimpanan pestisida dan perundangan;
- e. Sarana perkantoran meliputi kantor pemerintahan dan swasta, bank pemerintahan dan swasta.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 9**

Bupati melalui Dinas Kesehatan berwenang mengadakan pengawasan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi di tempat - tempat umum.

#### **Pasal 10**

Tempat - tempat umum dalam daerah wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat, kecuali terhadap perkantoran dan industri.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum diwajibkan memeriksakan kesehatan karyawan dan karyawatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi karyawan dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pemilik atau pengusaha atau pengelola yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat tempat umum untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusaha atau pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

### **Pasal 13**

Petunjuk teknis untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah:

- a. Pemeriksaan kesehatan karyawan dan karyawan meliputi faktor perilaku dan keur kesehatan;
- b. Pemeriksa fisik meliputi:
  - 1) Bagian luar gedung melalui pemeriksaan halaman, tempat sampah dan saluran pembuangan air limbah;
  - 2) Bagian dalam gedung meliputi ruang kantor, gudang, tempat pengolahan dan tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi/pencahayaan, kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan di lokasi;
  - 3) Pemeriksaan sanitasi pada air, kakus, SPAL, udara dan vektor.

### **Pasal 14**

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (2), harus melampirkan:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan;
- c. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Surat Pernyataan Penanggungjawab Teknis;
- e. Surat Rekomendasi dari asosiasi yang terkait;
- f. Sket atau denah bangunan dan lokasi.

### **Pasal 15**

- (1) Terhadap permohonan yang telah lengkap, akan dilakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya baik, maka dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Biaya pemeriksaan dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tempat - tempat umum yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan diberikan rekomendasi sementara dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 16**

- (1) Terhadap tempat - tempat umum yang telah mendapatkan rekomendasi sementara dan selama tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut dinyatakan laik sehat oleh Dinas Kesehatan, maka diberikan Sertifikat Laik Sehat.
- (2) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

### **Pasal 17**

Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan ulang dan sewaktu - waktu dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dinyatakan tidak laik sehat.

### **Pasal 18**

Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :

- a. Tempat - tempat umum besar;
- b. Tempat – tempat umum sedang;
- c. Tempat – tempat umum kecil.

### **Pasal 19**

- (1) Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah sebagai berikut :
  - a. Tempat – tempat umum besar adalah :
    - 1) Hotel bintang empat dan hotel bintang lima;
    - 2) Jasa boga golongan C;
    - 3) Rumah makan atau restoran golongan A.
  - b. Tempat – tempat umum sedang adalah :
    - 1) Hotel bintang dua dan hotel bintang tiga;
    - 2) Jasaboga golongan B;
    - 3) Rumah makan atau restoran golongan B.
  - c. Tempat – tempat umum kecil adalah :
    - 1) Hotel bintang satu dan hotel melati;
    - 2) Jasaboga golongan A3;
    - 3) Rumah makan atau restoran golongan C;
    - 4) Depot air minum, kolam renang, tempat pengolahan dan penyimpanan Pestisida;
    - 5) Industri rumah tangga pangan (IRTP).

- d. Tempat – tempat umum lainnya disesuaikan berdasarkan klasifikasi dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Kriteria penetapan klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dan atau omset penjualan dan atau luasnya lokasi.

## **BAB V**

### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

Objek retribusi adalah tempat – tempat umum yang akan mendapatkan Sertifikat Laik Sehat.

#### **Pasal 21**

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penertiban Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan retribusi.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
- (3) Besarnya retribusi penertiban Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Sertifikat Laik Sehat untuk  
Tempat – tempat Umum Besar ..... Rp. 350.000,-
  - b. Sertifikat Laik Sehat untuk  
Tempat – tempat Umum Sedang .....Rp. 250.000,-
  - c. Sertifikat Laik Sehat untuk  
Tempat- tempat Umum Kecil ..... Rp. 150.000,-

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

Retribusi kesehatan di bidang pengawasan hygiene dan sanitasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu yang disediakan daerah.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan umum.

**Pasal 26**

Penetapan retribusi pengawasan hygiene dan sanitasi hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap menerbitkan rekomendasi.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam kabupaten tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 28**

Masa Retribusi pengawasan Hygiene dan Sanitasi adalah jangka waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan pengawasan Hygiene dan Sanitasi yang diberikan.

**Pasal 29**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII****SURAT PENDAFTARAN****Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan oleh Peraturan Bupati.

**BAB XIII****PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 31**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV****TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 32**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV**  
**SAKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

- (1) Terhadap pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut rekomendasinya.
- (3) Bupati melalui Dinas Kesehatan menginformasikan pencabutan rekomendasi tersebut kepada unit kerja terkait.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 16, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud;
  - i. Memanggil orang untuk didengar, keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kelaikan hygiene dan sanitasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 29 Juni 2009

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

**MUHTADIN SERA'I**

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 31**



